

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/21/I/KA/PC.00.03/2025/BNNP

Menimbang

bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) di SMAN 8 Mataram, dengan tema "Bangunlah Jiwa Raganya/sehat Tanpa Drama, Tolak Narkoba, maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Perintah

.

Dasar

- 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 4. Surat dari SMAN 8 Mataram Nomor : 0548/SMAN 8/O/I/2025, perihal Permohonan Narasumber, tanggal 08 Januari 2025;
- 5. Program Kerja Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA. 2025.

MEMERINTAHKAN

Kepada

- 1. Adi Setyo Prabowo, S.Psi Penyuluh Narkoba Ahli Muda
- 2. <u>Muslim Sultryawan, S.Psi</u> Penyuluh Narkoba Ahli Pertama

Untuk

- 1. disamping tugas dan jabatannya sehari-hari, agar melaksanakan tugas sebagai Narasaumber pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2025, di SMAN 8 Mataram;
- 2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut tidak dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (Non DIPA) BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2025;
- 3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : 21 Januari 2025



